

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)

Isti Indri Astuti^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: istiindria4@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 21 Januari 2023</p> <p>Revised: 24 Februari 2023</p> <p>Accepted: 5 Maret 2023</p>	<p>Penegakan hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl, dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif keadilan bagi pelaku dan korban dalam putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa telah sesuai dengan faktor pertimbangan yuridis yang disesuaikan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa serta pertimbangan non yuridis yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual telah terlaksana dengan baik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta telah memenuhi rasa keadilan dengan dengan terpenuhinya hak-hak dari terdakwa maupun korban untuk memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>Kata Kunci: Penegakan Hukum; Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga; Keadilan.</p>
	<p>Abstract</p>

Law enforcement plays an important role in providing protection and services against criminal acts of domestic violence. One form of domestic violence is sexual violence. This study aims to determine the judge's considerations in deciding the case of sexual violence in the household Number 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl, and to determine the enforcement of the criminal law of domestic sexual violence in terms of justice for the perpetrators and victims in the decision Number 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl. The method used in this research is normative research or library research by reviewing and analyzing Court Decision Number 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl with legislation related to the research theme. The results of the study indicate that the judge's consideration in making a decision with a prison sentence of 1 (one) year against the defendant has been in accordance with the juridical considerations that are adjusted to the elements of the article indicted against the defendant as well as non-judicial considerations that can lighten the sentence for the defendant. Law enforcement of the crime of sexual violence has been carried out properly as contained in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and has fulfilled the sense of justice by fulfilling the rights of the defendant and victim to provide information in accordance with the provisions of the Act. Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code.

Keywords: Law Enforcement, Domestic Sexual Violence; Justice.

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun pada kenyataannya tidak semua hubungan perkawinan dapat berjalan dengan baik. Adakalanya muncul berbagai pertentangan dan konflik dalam rumah tangga. Terkadang permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan cara yang baik melainkan dengan kekerasan. Salah satunya adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual juga merupakan salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang, yang berarti bahwa praktik hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran agama, serta melanggar hukum yang berlaku[1].

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (Catahu Komnas Perempuan) 2021, jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sebesar 299.911 kasus, yang terdiri dari kasus yang ditangani oleh: 1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah sejumlah 8.234 kasus; 3) Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus,

dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus diantaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Bentuk kekerasan yang menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%)[2]. Hubungan seksual yang dilakukan secara berulang oleh suami istri dianggap wajar selama berada dalam suatu ikatan pernikahan. Berbeda halnya dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan yang secara hukum atau tidak berada dalam suatu ikatan pernikahan akan dianggap tidak wajar oleh masyarakat.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention of the Elimination of All Form of Discrimination against Women*). Konvensi ini mengatur mengenai kewajiban Negara melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berdasarkan konvensi tersebut, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang diharapkan dapat memberi peringatan kepada pelaku atau calon pelaku bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana[3].

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual perlu dilakukan secara konsekuen oleh berbagai komponen penegak hukum. Tidak hanya mengenai kepastian hukumnya, namun penegakan hukum tersebut harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang. Artinya, di samping kepastian hukum yang harus dijalankan perlu dipertimbangkan sudahkan hukum tersebut memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan istilah keadilan sering diartikan secara negatif, karena adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl dan bagaimanakah penegakan hukum pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif keadilan bagi pelaku dan korban dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl. Sebagaimana latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

pertimbangan hakim menjatuhkan putusan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl, serta untuk mengetahui penegakan hukum pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif keadilan bagi pelaku dan korban dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[4]. Dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan undang-undang yang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Kepustakaan yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan cara mendiskripsikan informasi yang telah diklarifikasikan sebelumnya dan kemudian dibentuk simpulan.

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjelaskan mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yang berisi:

- a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - 1) suami, isteri, dan anak;
 - 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Sebagaimana sistem pembuktian yang diterapkan, Indonesia menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wetterlijk*)[5]. Sistem ini dilakukan dengan mendasarkan undang-undang, yakni alat-alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dari proses pembuktian dipersidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi *A Charge* oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap istrinya. Atas keterangan dari para saksi yang diajukan di persidangan, terdakwa membenarkan apa yang telah diterangkan oleh para saksi. Selain dari keterangan-keterangan saksi tersebut, didapatkan pula alat bukti surat *Visum et Repertum* yang menerangkan bahwa didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang senggama korban yang saling berhubungan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan[6]. Sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 46 UU PKDRT. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa. Terdakwa adalah orang yang cakap hukum (dewasa, sehat jasmani maupun rohani, dan tidak berada di bawah pengampunan) yang terbukti mampu bertanggungjawab di depan hukum.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. *Pertimbangan yuridis*, berupa segala fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan proses pembuktian yang telah dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sedangkan *pertimbangan non-yuridis*, dilihat dari alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, yang didasari karena terdakwa yang merasa lelah serta permasalahan kesehatan yang dialami oleh terdakwa[7].

Tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti

Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya. Sejalan dengan tujuan dari pemidanaan dengan melakukan pelemahan terhadap diri terdakwa serta merehabilitasinya untuk mengubah terdakwa menjadi anggota masyarakat yang taat akan hukum.

2. Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan bagi Pelaku dan Korban dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Salah satu permasalahan dalam proses penegakan hukum kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah korban itu sendiri tidak mau melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang (kepolisian). UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri/perempuan merupakan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU PKDRT bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Delik atau tindak pidana aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Artinya, apabila korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya maka kasus tersebut tidak akan dapat masuk dan diproses di pengadilan[8].

Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 8 UU PKDRT, yang meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*.

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri, hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum yang bersifat tertulis dan dibuat oleh pemerintah dan

harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat karena hukum yang dibuat itu mengikat setiap orang.

- b. Penegak Hukum, harus menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada, memiliki sikap yang profesionalisme dan keadilan serta menjadi panutan dan juga dipercaya dalam setiap masyarakat.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung dari penegakan hukum, mencakup tenaga dari manusia yang terdidik dan juga terampil, peralatan yang baik, dan adanya organisasi yang dianggap baik pula serta keuangan yang cukup.
- d. Masyarakat, dimana masyarakat itu berada dan dimana juga hukum itu diterapkan, sehingga tiap lapisan dari masyarakat yang ada memahami dan mengetahui hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan pentingnya hukum dalam masyarakat.
- e. Kebudayaan, mencakup dan mendasari nilai-nilai hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik dijalankan dan yang buruk dibuang.

Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban terutama dengan diaturnya mekanisme perlindungan dari pengadilan[9].

- a. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 UU PKDRT). Saat Kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan;
- b. Peran Advokat (Pasal 25 UU PKDRT). Advokat sebagai profesi yang membela masyarakat yang berbenturan dengan hukum harus selalu siap dalam menyelesaikan perkara mengenai KDRT;
- c. Peran Pengadilan (Pasal 28-34 UU PKDRT). Peran Pengadilan dalam penyelesaian KDRT sangat dibutuhkan, sehingga UU PKDRT tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

Hakim dalam lembaga peradilan menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan kedua

belah pihak. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan melalui proses hukum[10]. Alasan penjatuhan sanksi pidana tidak hanya didasarkan bahwa pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan atau hanya memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual ini diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Tetapi pelaku kekerasan seksual tersebut juga diharuskan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim mendapat keyakinan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan benar terdakwa yang melakukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar menerapkan rasa keadilan. Parameter keadilan dalam suatu putusan dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Adapun parameter yang digunakan yakni:

- a. Parameter keadilan bagi pelaku:
 - 1) Mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum;
 - 2) Mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum;
 - 3) Pemberian hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
 - 4) Pemberian hak untuk melakukan dan mengajukan upaya hukum;
- b. Parameter keadilan bagi korban:
 - 5) Hak untuk mendapatkan nasehat hukum;
 - 6) Pendampingan terhadap korban baik kesehatan fisik maupun psikisnya;
 - 7) Pemberian restitusi atau kompensasi;
 - 8) Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;

Keadilan hukum bersumber dari realitas hukum yang ada di masyarakat sehingga diperlukan peran dan dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya keadilan hukum bagi masyarakat, tidak hanya dari hukum itu sendiri maupun penegak hukumnya saja, tetapi peran dari masyarakat itu sendiri sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan hukum. Sebagaimana tercantum dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pidana penjara saelama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga didasarkan atas memberikan hak yang sama bagi para pihak baik terdakwa maupun korban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehingga didapatkan suatu pertimbangan yuridis atau fakta-fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pertimbangan non yuridis atau fakta-fakta di luar persidangan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah terlaksana dengan baik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dengan terpenuhinya hak-hak dari terdakwa maupun korban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Musaitir, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ihkam.*, vol. 12, no. 2, pp. 153–176, 2020.
- [2] Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19," 2021.
- [3] S. W. Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Amnesti J. Huk.*, vol. 4, no. 1, p. 17, 2022.
- [4] S. Soekanto and S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2011.
- [5] G. A. Gultom, M. Ablisar, M. Ekaputra, and C. Bariah, "Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Unit PPA Sat.Reskrim Polrestabes Medan)," *USU Law J.*, vol. 6, no. 5, pp. 178–192, 2018.
- [6] E. R. Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan

- Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya," *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2008.
- [7] N. Gulö and A. K. Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana," *Masal. Huk.*, vol. 47, no. 3, pp. 215–227, 2018, doi: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.
- [8] S. Lasmadi, U. Hasan, and E. Sudarti, "Tindakan Diskresi oleh Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat Sahuri," *J. Sains Sosio Huaniora*, vol. 3, no. 2, pp. 139–150, 2019.
- [9] J. Mareta, "Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)," *J. HAM*, vol. 7, no. 2, pp. 141–155, 2016.
- [10] F. F. Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 2, p. 217, 2016, doi: 10.31078/jk1222.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
